

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. Menurut (Sapar, 2022) Pengertian kinerja adalah hasil kinerja secara kualitas, kuantitas, yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam melaksanakan kinerjanya, karyawan menghasilkan sesuatu yang disebut prestasi kerja. Kinerja disebut juga dengan prestasi kerja dan unjuk kerja. Prestasi kerja merupakan proses dimana organisasi-organisasi mengevaluasi sejauh mana kualitas seorang karyawan yang telah menghasilkan pekerjaan selama periode tertentu. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang atau personil yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia.

3.4.2 Fungsi Evaluasi Kinerja

Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan (**Zulkarnaen et al., 2020**) sebagai berikut:

1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.
2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.
3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.



4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen *by objectives*, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun.
5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.
6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya.

Berdasarkan fungsi di atas, evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya, pemberian konseling membantu para aparatur untuk mencegah kinerja yang terlalu lambat sehingga sebelum di adakan evaluasi kinerja para pemimpin sudah lebih dulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.13

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan konseling untuk mengadakan perbaikan pada waktu mendatang. Evaluasi kinerja merupakan alat motivasi bagi para aparatur untuk menaikan standar kerja mereka, selain sebagai alat untuk memotivasi, evaluasi kinerja juga untuk mengukur tujuan kerja serta memberdayakan para aparatur.

Pengertian Karyawan

Karyawan merupakan sumber daya manusia yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Nurdin *et al.*, 2023). Karyawan mempunyai potensi luar biasa yang mengalahkan sumber daya organisasi lainnya, karena karyawan mempunyai:

1. Kemampuan fisik, yang dapat digunakan untuk menggerakkan, mengerjakan, atau menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sumberdaya atau faktor produksi lainnya
2. Kemampuan psikis, yang dapat membangkitkan spirit, motivasi, semangat dan etos kerja, kreativitas, inovasi dan profesionalisme dalam bekerja.
3. Kemampuan karakteristik, yang dapat membangkitkan kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual, dan sosial) yang membawanya untuk berkembang menjadi lebih mampu dalam menghadapi segala macam tantangan.
4. Kemampuan pengetahuan dan keterampilan, yang mengantarkannya untuk memiliki kompetensi yang diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan pekerjaannya.

5. Pengalaman hidupnya, yang dapat menyempurnakan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut pekerjaannya.

3.1.4 Pengertian Kinerja Karyawan

Menurut (Afandi, 2021) kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan atau meningkatkan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. Menurut (Tika, 2020), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang/kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu periode tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan keberhasilan kerja yang dicapai atau memenuhi tugas dan tanggung jawab oleh seseorang karyawan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan organisasi kepadanya untuk mencapai tujuan dari perusahaan dalam waktu periode tertentu.

3.1.4.1 Unsur-Unsur Kinerja Karyawan

Setiap perusahaan, penilaian kinerja sangat dibutuhkan untuk menguji serta memperbaiki kinerja yang kurang dari setiap karyawan yang kurang dari setiap karyawan dalam perusahaan. Menurut (Sastrohadiwiryo, 2021) terdapat beberapa unsur-unsur yang perlu diadakan dalam proses penilaian kinerja yaitu:

1. Kesetiaan.

Kesetiaan disini merupakan tekad dan kesanggupan menaati,

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Prestasi kerja.

Prestasi kerja merupakan kinerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

3. Tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

4. Ketaatan.

Ketaatan adalah kesanggupan dari pegawai untuk menaati segala ketentuan, peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

5. Kejujuran.

Kejujuran adalah kesanggupan dari pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada telah diberikan kepadanya.

6. Kerjasama

Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Prakarsa.

Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan.

8. Kepemimpinan.

Kepemimpinann adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan untuk melkasankan tugas pokok.

3.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut (Mahmudi, 2015) kinerja merupakan suatu konstruk multideminsional yang mencakup banyak faktor yang memengaruhinya. Faktorfaktor yang memengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individual, meliputi: Pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi, etos kerja, disiplin kerja, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: Kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
3. Faktor tim, meliputi: Kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tim.

4. Faktor sistem, meliputi: Sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: Tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

3.1.4.3 Indikator Kinerja Karyawan

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan menurut (Mangkunegara, 2020) yaitu, sebagai berikut:

1. Kualitas kerja.

Menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.

2. Kuantitas kerja

Setiap pegawai harus memenuhi persyaratan dari perusahaan untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai.

3. Tanggung jawab

Yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi kemampuan inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan.

4. Sikap

Meliputi sikap terhadap pegawai lain (adaptif), dan mampu bekerjasama dengan tim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4.4 Standar Operasional Prosedur Koperasi (SOPK)

Berdasarkan Keputusan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau Nomor 01 Tahun 2021, selama berada di dalam lingkungan koperasi/kerja, seorang karyawan harus menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap karyawan diwajibkan memasuki lingkungan kerja koperasi sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan dalam peraturan koperasi ini.
2. Setiap karyawan harus menggunakan tanda pengenal ditempat kerja.
3. Setiap karyawan dilarang memasuki lingkungan kerja koperasi dalam keadaan mabuk atau dengan membawa senjata tajam senjata api, dan peralatan lain yang dapat dikategorikan sebagai senjata yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan dan tanpa seizin atasan.
4. Setiap karyawan wajib menjaga ketertiban, bertingkah laku dengan sopan terhadap atasan maupun rekan sekerja, menjaga kebersihan dan daya kerja peralatan milik koperasi dan atau milik pihak ke III di tempat kerja atau koperasi.
5. Setiap karyawan yang hendak meninggalkan pekerjaan ditugaskan kepadanya, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya.
6. Setiap karyawan dilarang untuk berkemas dan bersiap-siap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meninggalkan pekerjaan/ pulang atau memulai istirahat sebelum waktunya tiba terkecuali menapat izin dari atasannya langsung.

7. Setelah melaksanakan istirahat, karyawan diwajibkan untuk kembali berada di tempat kerja serta kembali melaksanakan pekerjaannya tepat waktunya.
8. Seorang karyawan dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kasar dan atau melakukan tindakan kekerasan fisik yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan di lingkungan kerja.
9. Setiap karyawan diharuskan menggunakan seragam kerja wajib sesuai dengan aturan yang sudah Koperasi tetapkan.
10. Selama seorang karyawan berada dalam hubungan kerja dengan koperasi diwajibkan untuk menjalankan semua prosedur dan disiplin kerja yang berlaku.

3.1.5 Standar Operasional Manajemen (Hak-Hak Karyawan)

Berdasarkan Keputusan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara Bansa Nomor 01 Tahun 2021, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan atau statusnya. Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak mendapatkan upah/gaji. Gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Upah layak merupakan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan keluarganya. Ini berarti bahwa pekerja mendapat uang yang cukup untuk membayar makanan, perumahan, pakaian dan layanan yang sangat diperlukan lainnya seperti transportasi, kesehatan dan pendidikan anak-anak.
3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya. Pada pasal 31 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri.
4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta



menambah keahlian dan keterampilan lagi. Seperti yang tertuang pada Pasal 11 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang pelatihan kerja bahwa bagi sebagian orang, bekerja bukan hanya berarti mendapatkan penghasilan tetap. Tapi juga untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi. Untuk itu karyawan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan atau pembinaan kerja.

5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Sebagaimana yang tertuang pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86, yang menjelaskan bahwa setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat. Membuktikan bahwa hal ini harus menjadi perhatian besar bagi para pengusaha dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah terintegrasi dengan peraturan perusahaan.
6. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan
7. Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak oleh majikan.

8. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan.

3.F.6 Dasar Hukum Terkait Kinerja Karyawan Koperasi

Berdasarkan surat Keputusan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau (Nomor: 01 Tahun 2021) tentang Peraturan Khusus Karyawan Staf, Standar Operasional Prosedur Koperasi (SOPK), dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Ada beberapa dasar hukum yang ditetapkan dalam konteks penilaian kinerja karyawan koperasi antara lain:

Menimbang :

- a. Bahwa adanya suatu peraturan koperasi Rimba Mutiara Bango Riau yang dengan jelas menunjukkan hak dan kewajiban dari pihak pengurus koperasi dan pihak karyawan adalah suatu faktor yang penting bagi terciptanya keharmonisan hubungan kerja dan ketentraman dalam bekerja.
- b. Bahwa karyawan adalah sumber daya yang sangat penting bagi koperasi dan karenanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahwa Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau perlu memiliki sesuatu Peraturan koperasi yang menjadi standar Operasional Prosedur (SOP) yang dengan tegas mengatur hak dan kewajiban para karyawan dalam menjalankan pekerjaan.

Mengingat :

1. Undang-undang no. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi.
2. Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
4. Undang-undang no. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga Kerja
5. Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
6. Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan hubungan Industri
7. Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1954 tentang istirahat Tahunan bagi buruh
8. Peraturan pemerintahan No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
9. Peraturan pemerintah no. 14 tahun 1993 tentang Peraturan pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Kesepakatan Menteri Tenaga kerja No. Kep. 102/ Men/ 2004 tentang kesepakatan kerja waktu tertentu.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimba



Mutiara Bansa Riau.

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan Khusus Tentang Karyawan dan Standar Operasional Prosedur Koperasi Rimba Mutiara Bansa.

Selain dasar hukum tersebut, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penilaian kinerja karyawan koperasi, seperti keputusan menteri, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait. Semua dasar hukum ini menjadi landasan untuk melaksanakan penilaian kinerja karyawan kopeasi yang efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi koperasi rimba mutiara banso riau untuk memahami dan mengikuti dasar hukum yang relevan dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan koperasi.

3.1.7 Pandangan Islam Mengenai Kinerja Karyawan

Kinerja Karyawan merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendikiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia beraal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari hasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Rahmi, 2018).

Dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 97 yang dimana tentang kinerja karyawan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Maksud dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 97 yang isinya didalam dunia kerja seseorang karyawan pegawai harus bekerja dengan baik dan ikhlas, supaya mendapatkan balasan yang baik pula sesuai dengan kinerja yang telah mereka lakukan. (*Sumber: Q.S. An-Nahl Ayat 97*).

Dari definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas program yang telah direncanakan guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya dalam kinerja karyawan ada juga yang harus kita ketahui tentang disiplin kerja. Kinerja karyawan juga dapat dilihat dari aspek kualitas kerja meliputi ketepatan dalam bekerja dan kualitas dalam bekerja, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis data, dan kemampuan mengevaluasi.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Kualitas Kerja Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau

Kinerja Sumber daya manusia sangat penting apabila koperasi ingin mengetahui seberapa baik performa karyawan. Apakah mereka mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membantu koperasi mencapai tujuan atau justru sebaliknya. Memberikan review menjadi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Adapun persyaratan yang menjadi standar operasional prosedur Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau antara lain :

a. Ketepatan

Terkait hal ini karyawan diwajibkan memasuki lingkungan kerja koperasi sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan pengurus, penting bagi setiap karyawan mematuhi dan menjalankannya, selama berada di tempat kerja karyawan koperasi dituntut untuk tetap fokus melaksanakan pekerjaannya dengan tepat waktu.

b. Ketelitian

Setiap karyawan Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau harus teliti sebelum melakukan aktivitas operasional, Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau diwajibkan menggunakan seragam yang telah ditentukan serta menggunakan tanda pengenal. Norma norma yang diterapkan menjadi ketelitian setiap karyawan koperasi Rimba Mutiara Banso Riau dan dilarang memasuki lingkungan kerja koperasi dalam keadaan mabuk atau dengan membawa senjata tajam, senjata api dan peralatan lain yang dapat dikategorikan sebagai senjata yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keterampilan

Karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada saat kegiatan operasional, setiap karyawan anggota Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari setiap bagian jabatan dan apabila karyawan yang hendak meninggalkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya.

d. Kebersihan

Setiap karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau diwajibkan menerapkan budaya untuk meninggalkan pekerjaan dalam kondisi bersih dan rapi, sehingga menjadikan kenyamanan bekerja yang mendukung kegiatan operasional yang produktif.

Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau memiliki kinerja baik dan mampu menjalankan ke empat aspek di atas, sehingga karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau memiliki motivasi bekerja secara terus menerus dan perusahaan mampu menjadi tempat bekerja yang dapat membuat karyawan semakin berkembang. Motivasi yang diberikan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau kepada karyawan akan sangat penting bagi karyawan agar semakin percaya diri serta termotivasi untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau yaitu dengan menggunakan cara yang tepat, akan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih baik.

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan antara lain :

1. Memberikan Penghargaan (Reward)

Saat karyawan dapat mencapai tujuannya, setiap karyawan diberikan salah satu reward seperti : uang, barang dan promosi jabatan.

2. Sanksi (Punishment)

Ketika karyawan lalai dalam pekerjaannya. Memberikan punishment seperti : surat peringatan, pemotongan upah, degradasi jabatan, dan pemecatan.

Punishment maupun reward ini menjadi salah satu cara yang digunakan oleh Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau untuk selalu memotivasi karyawannya agar dapat melakukan yang terbaik bagi koperasi. Tujuan adanya sistem reward dan punishment ini yaitu agar dapat terus memacu karyawan yang berprestasi.

3.2.2 Kuantitas Kerja Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang karyawan dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap



karyawan itu masing-masing. Kuantitas kerja merupakan banyaknya tenaga kerja karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau dalam periode waktu tertentu. Singkatnya, kuantitas kerja artinya jumlah kerja serta pemanfaatan waktu yang digunakan karyawan selama jam kerja yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan tujuan Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau sebagai target koperasi itu sendiri yaitu, menumbuh kembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Khususnya kemajuan masyarakat daerah wilayah kerja koperasi, dampak yang dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya UMKM dan ekonomi masyarakat lainnya, Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau mampu memberikan kontribusi kerja karyawan yang baik hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kuantitas kerja karyawan koperasi yang intens dalam mewujudkan tujuan Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau memberikan dampak positif serta akan selalu melakukan peningkatan-peningkatan demi keberlangsungan jangka panjang.

Dilihat dari hasil kerja para pegawai atau karyawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau dengan sepenuh hati melayani setiap keluhan yang dirasakan masyarakat dan pihak koperasi mampu memberikan solusi terbaik bagi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3. 1 Kinerja Karyawan Koperasi Rimbo Mutiara Banso Riau



Sumber : Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau (2024)

3.2.3 Tanggung jawab Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola Koperasi Rimba Mutiara Banso Riau, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa : *“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1) dan “disamping penggantian kerugian*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi. itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala



sesuatunya dan menanggung akibatnya.

3.2.4 Sikap Yang Harus Dimilik Karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau Dalam Bekerja

Adapun sikap yang harus dimiliki karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau dalam bekerja sebagai berikut:

1. Kompetensi

Kompetensi merupakan gabungan pelatihan (pengetahuan), pendidikan (keahlian) dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Pengetahuan, sikap dan pengalaman berkaitan karena dengan akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri seseorang maka akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Bagi melaksanakan aktivitas pekerjaan, aspek kompetensi merupakan prasyarat penting untuk mencapai misi dan objektif suatu posisi pekerjaan. Peningkatan beban kerja dan persaingan dalam tugas memerlukan pegawai berkemampuan dan cakap dalam memikul tanggung jawab kerja yang diberikan. Dengan demikian kompetensi koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

2. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan

Sikap tanggung jawab dalam bekerja adalah bagian dari kinerja institusi. Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang karyawan koperasi Rimba Mutiara Bango terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Bertanggung jawab atas apa yang dilimpahkan pimpinan akan menjamin kepercayaan pimpinan dan menjaga kenyamanan kerja serta produktifitas kerja. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya dan membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Sikap bertanggung jawab karyawan membuat ia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik.

3. Disiplin

Disiplin kerja tidak hanya bermanfaat untuk mencapai tujuan perusahaan saja, namun juga bagi karyawan karena disiplin kerja dapat mendorong gairah kerja dan semangat kerja karyawan koperasi Rimba Mutiara Bango Riau. Disiplin kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin kerja karyawan maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik merupakan hal yang cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sulit karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Terkadang kekurangtahuan karyawan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Salah satu cara mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan program orientasi kepada karyawan dengan menjelaskan secara rinci peraturan, prosedur, dan kebijakan yang harus dipenuhi serta menjelaskan konsekuensinya.

4. Mampu melakukan kerja sama dengan tim

Para karyawan mengerti dengan baik tujuan tim dan hanya dapat dicapai dengan baik pula dengan dukungan bersama dan oleh karena itu mempunyai sense saling ketergantungan, rasa saling memiliki tim dengan tugas pekerjaannya. Para karyawan menyumbang keberhasilan tim dengan menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim, dapat bekerja dengan secara terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini dan ketidaksepakatan, peranan dan pertanyaannya disambut dengan baik. Para karyawan berusaha mengerti sudut pandang satu sama lain, didorong untuk mengembangkan ketrampilannya dan menerapkan pada pekerjaan, untuk itu mendapat dukungan dari tim. Para karyawan mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal, atau hal yang biasa, dan berusaha memecahkan konflik tersebut dengan cepat dan konstruktif (bersifat memperbaiki). Para karyawan koperasi berpartisipasi dalam keputusan tim, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengerti bahwa pemimpin mereka harus membuat peraturan akhir setiap kali tim tidak berhasil membuat suatu keputusan.

5. Kemampuan berbicara yang baik

Kemampuan berbicara yang baik adalah keterampilan yang sangat dihargai dalam lingkungan kerja. Dengan memiliki kemampuan berbicara yang lugas dan jelas, karyawan Koperasi Rimba Mutiara Bango Riau dapat menyampaikan ide-ide dengan efektif kepada atasan, rekan kerja, dan klien. Komunikasi efektif menjadi kunci kesuksesan dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi merupakan langkah yang sangat penting. Penggunaan gambar cerita sebagai alat bantu dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara. Membaca dengan suara keras dapat melatih pengucapan dan intonasi yang benar. Latihan berkomunikasi yang terus-menerus akan membuat karyawan koperasi Rimba Mutiara Bango Riau lebih peka dan interaktif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain.

6. Percaya diri

Percaya diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang memberikan pengaruh pada kehidupan sehari-hari manusia. Percaya diri merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu dalam menyelesaikan tugas. Kepercayaan diri di tempat kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja karyawan koperasi Rimba Mutiara Bango Riau, bahkan pada akhirnya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan koperasi. Kepercayaan dari rekan kerja atau pimpinan akan timbul setelah mendapat konfirmasi bahwa karyawan memang memiliki rasa percaya diri dalam pekerjaan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi masalah dalam pekerjaan.

Gambar 3. 2 Karyawan Sedang Melakukan Pekerjaannya Dengan Baik



Sumber : Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau (2024)

3.25 Perbandingan Teori dan Praktek

Tabel 3. 1 Perbandingan antara Teori dan Praktek

No.	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktek
6.	Indikator untuk mengukur kinerja karyawan menurut (Mangkunegara, 2020) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas kerja 	Adapun cara Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau dalam meningkatkan kualitas kerja antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian 2. Keterampilan 3. Kebersihan 4. Ketetapan Hasil yang diperoleh apabila karyawan koperasi meningkatkan kualitas kerja adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Reward, memberikan penghargaan saat karyawan dapat mencapai tujuannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>b. Kuantitas kerja</p> <p>c. Tanggung jawab</p> <p>d. Sikap.</p>	<p>2. Punishment, sanksi ketika karyawan lalai dalam pekerjaannya.</p> <p>Dilihat dari hasil kerja para pegawai atau karyawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau dengan sepenuh hati melayani setiap keluhan yang dirasakan masyarakat dan pihak koperasi mampu memberikan solusi terbaik bagi mereka.</p> <p>Koperasi Rimba Mutiara Bansa Riau sudah menerapkan sikap disiplin tanggung jawab dan bekerja sama dengan tim dalam menyelesaikan tugasnya , dan Koperasi juga menyediakan sarana dan terbuka oleh ide kreatif dari pegawainya agar menciptakan keuntungan bagi koperasi.</p>
---	--

Sumber :Koperasi Mutiara Rimba Bansa Riau (2024)